



PMI yang telah memenuhi persyaratan adalah sebagai berikut:











Klik gambar untuk penjelasan yaa...

Fasilitas Kepabeanan yang akan diperoleh oleh Barang Kiriman PMI yang telah memenuhi Persyaratan





Ketentuan khusus perlakuan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang berlaku untuk barang kiriman PMI



Pengecualian pemenuhan ketentuan pembatasan impor









Ketentuan khusus perlakuan BM & PDRI yang berlaku untuk barang kiriman PMI berupa:

Pembebasan BM

Tidak dipungut PPN

Dikecualikan dari PPh Pasal 22



dengan ketentuan:

- Untuk PMI yang tercatat di Kementerian P2MI, fasilitas kepabeanan tersebut diberikan untuk jumlah pengiriman maksimal 3x setahun (tahun kalender dihitung berdasarkan pada tanggal pendaftaran CN) dengan nilai setiap pengiriman maksimal @FOB USD 500.
- 2) Sedangkan untuk PMI selain yang tercatat pada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (tercatat Kemenlu), fasilitas kepabeanan tersebut diberikan untuk jumlah pengiriman maksimal 1x setahun (tahun kalender dihitung berdasarkan tanggal pendaftaran CN) dengan nilai pengiriman maksimal @FOB USD 500.








Pengecualian pemenuhan ketentuan pembatasan impor

Barang kiriman PMI dikecualikan dari ketentuan lartas


Ketentuan Lartas untuk kelompok barang Keamanan Keselamatan Kesehatan Lingkungan (K3L)


Pembatasan impor atas Barang Kiriman PMI yang diatur K/L











Barang kiriman PMI dikecualikan dari ketentuan lartas

Ketentuan Lartas untuk kelompok barang Keamanan Keselamatan Kesehatan Lingkungan (K3L)

Pembatasan impor atas Barang Kiriman PMI yang diatur K/L



Barang kiriman PMI dikecualikan dari ketentuan lartas Kementerian Perdagangan yang diatur dalam Permendag nomor 36/2023 yang diperbarui terakhir dengan Permendag nomor 08/2024, yaitu dikecualikan dari:

- a. Pemenuhan NIB (Nomor Identitas Berusaha)
- b. Kondisi barang harus baru
- c. Perizinan berusaha
- d. Verifikasi/penelusuran teknis
- e. Ketentuan pembatasan Pelabuhan tujuan











Pengecualian pemenuhan ketentuan pembatasan impor

Barang kiriman PMI dikecualikan dari ketentuan lartas

Ketentuan Lartas untuk kelompok barang Keamanan Keselamatan Kesehatan Lingkungan (K3L)

Pembatasan impor atas Barang Kiriman PMI yang diatur K/L





Ketentuan Lartas untuk kelompok barang Keamanan Keselamatan Kesehatan Lingkungan (K3L)

tetap berlaku ya Sobat!











Pengecualian pemenuhan ketentuan pembatasan impor



Barang kiriman PMI dikecualikan dari ketentuan lartas

Ketentuan Lartas untuk kelompok barang Keamanan Keselamatan Kesehatan Lingkungan (K3L)

Pembatasan impor atas Barang Kiriman PMI yang diatur K/L







Pembatasan impor atas Barang Kiriman PMI yang diatur Kementrian/Lembaga lainnya **tetap berlaku** Contoh:

- a. Peraturan BPOM No. 27/2022 j.o. 28/2023 : obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen Kesehatan dan Kosmetik.
- b. Badan Karantina : hewan,ikan dan atau tumbuhan, termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan dan atau tumbuhan.











Kesimpulan

Lartas Impor Barang Kiriman PMI



- Barang Kiriman PMI dikecualikan dari ketentuan lartas (Kemendag) sebagaimana diatur dalam Permendag 36/2023 stdtd 08/2024:
 - · Pemenuhan NIB
 - Kondisi Baru-Bekas
 - · Perizinan Berusaha
 - · Verifikasi / Penelusuran Teknis
 - Ketentuan Pembatasan Pelabuhan Tujuan



- Lartas untuk kelompok barang Keamanan Keselamatan Kesehatan Lingkungan (K3L) tetap berlaku (Pasal 34 Ayat 4)
- Pembatasan impor atas Barang Kiriman PMI yang diatur Kementerian/Lembaga lainnya tetap berlaku. Contoh:
 - PerBPOM 27/2022 jo. 28/2023 : Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.
 - Badan Karantina: hewan, ikan, dan/atau tumbuhan, termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan/atau tumbuhan.

















atau dokumen sejenis yang merupakan dokumen perjanjian pengiriman barang antara pengirim barang dan Penyelenggara Pos untuk mengirimkan Barang Kiriman kepada penerima barang.

(PMK 141/PMK.04/2023)














CN ini merupakan dokumen pemberitahuan kepabeanan yang akan dibuat oleh jasa kurir di Indonesia yang telah bekerja sama dengan ekspedisi luar negeri yang mengurusi pengiriman barang, untuk memberitahukan detil jenis barang kiriman ke Kantor Bea dan cukai secara online melalui aplikasi CEISA Barang Kiriman.









Berikut ini Contoh Consignment Note

CN PIBK CN Marketplace E-Commerce	Kantor Pabean	Pelabuhan Muat	No. Invoice
	Jenis Angkut	Pelabuhan Bongkar	13 Tgl. Invoice
	Nama Armada Pengangkut	T) Gudang	* Negara Asal
CN Marketplace E-Commerce Khusus Penyelenggara P CN PMI Percayangan	No. Penerbangan	•	•
		Un	tuk menyimpan sementara dokumen. Anda dapat melakukan => Simpan Draft
13 No. BC 1.1	17 No. Pos. BC 1.1	No. Master BLAWB	No. House BLAWB
13 Tgl. BC 1.1		19 Tgl. Master BLAWB	Tgl. House BLAWB
		Un	tuk menyimpan sementara dokumen. Anda dapat melakukan => Simpan Draft
21 Jenis ID Pengirim	3 Jenis ID Penerima		Jenis ID Pemberitahu


















Jika barang kiriman PMI tersebut dikirim oleh PMI yang terdaftar di Kementerian P2MI, tetapi melebihi batas ketentuan nilai pabean per pengiriman tetapi tidak melebihi batas ketentuan jumlah pengiriman per tahun



Jika barang kiriman PMI tersebut dikirim oleh PMI yang terdaftar di Kementerian P2MI, tetapi melebihi batas ketentuan jumlah pengiriman











Bu Maira seorang PMI yang sedang bekerja di Hongkong mengirim barang ke saudaranya di Indonesia dalam bentuk barang kiriman lewat kurir PT FDX . Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas Bea dan Cukai adalah sebagai berikut:

- a. Bu Maira terdaftar di Kementerian P2MI
- b. Nilai Pabean barang kiriman FOB USD 700
- c. Berdasarkan hasil pengecekan pada sistem aplikasi CEISA Barang Kiriman, diketahui bahwa barang kiriman ini adalah kiriman ketiga yang dilakukan Bu Maira dalam 1 tahun kalender dihitung berdasarkan tanggal CN.



Penyelesaian

Berdasarkan kondisi hasil pemeriksaan petugas Bea dan Cukai di atas, maka penyelesaian kepabeanan atas barang kiriman tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tetap mendapat fasilitas kepabeanan berupa:
 - a. Pengecualian pembatasan impor Artinya atas barang kiriman Bu Maira tersebut dikecualikan dari kewajiban untuk memenuhi perizinan yang dipersyaratkan pada ketentuan pembatasan barang impor.
 - b. Pembebasan BM, tidak dipungut PPN, dikecualikan dari PPh Pasal 22 atas nilai pabean barang kiriman sebesar FOB USD 500.
- 2) Atas kelebihan nilai pabean barang kiriman: USD FOB 700-USD FOB 500= USD FOB 200, dikenakan BM sebesar 7,5%, PPN 11 %, dan PPH Pasal 22 sebesar 7,5%.











Berikut adalah simulasi hitungannya:

Nilai pabean barang kiriman: USD FOB 200, Kurs NDPBM: 1 USD = Rp. 15.159

BM 7,5 %, PPN 11 %, PPH 7,5

FOB : USD FOB 200

Nilai Pabean : Rp. 15.159 x 200 = Rp. 3.031.800,00

BM : 7,5% x Rp. 3.031.800,00 = Rp. 227.800,00

dibulatkan dalam ribuan ke atas menjadi Rp. 228.000,00.

Nilai Impor : Nilai Pabean + BM = Rp. 3.031.800,00 + Rp. 228.000,00 =

Rp. 3.259.800,00

PPN 11 % : 11% x Rp. 3.259.800,00 = Rp. 358.578,00

(Dibulatkan dalam satuan rupiah ke bawah)

PPh 7,5 % : 7,5 % x Rp. 3.259.800,00 = **Rp. 244.425,00**


(Nilai impor - Penghasilan Kena Pajak dibulatkan dalam ribuan

ke bawah sebelum dikalikan tarif)

Total tagihan : Rp. 228.000,00 + Rp. 358.578,00 + Rp. 244.425,00 =

Rp. 831.003,00

Jadi atas barang kiriman Bu Maira dikenakan BM dan PDRI dengan total tagihan Rp. 831.003,00.









Penyelesaian

Berdasarkan kondisi hasil pemeriksaan petugas Bea dan Cukai di atas, maka penyelesaian kepabeanan atas barang kiriman PMI tersebut:

- Tetap mendapat fasilitas berupa pengecualian pembatasan impor.
 Artinya atas barang kiriman Pak Tong tersebut dikecualikan dari kewajiban untuk memenuhi perizinan yang dipersyaratkan pada ketentuan pembatasan barang impor.
- 2) Atas seluruh nilai pabean barang kiriman dikenakan BM sebesar 7,5%, PPN 11 %, dan PPH Pasal 22 sebesar 7,5%, serta PPnBm (jika ada).







Penghitungan



Berikut adalah simulasi hitungannya:

Nilai pabean barang kiriman: USD FOB 400, Kurs NDPBM: 1 USD = Rp. 15.159

BM 7,5 %, PPN 11 %, PPH 7,5

FOB : USD 400

Nilai Pabean : Rp. 15.159 x 400 = Rp. 6.063.600,00

BM : 7,5% x Rp. 6.063.600,00 = Rp. 454.770, 00

dibulatkan dalam ribuan ke atas menjadi Rp. 455.000,00

Nilai Impor : Nilai Pabean + BM = Rp. 6.063.600,00 + Rp. 455.000,00 =

Rp. 6.518.600,00

PPN 11 % : 11% x Rp. 6.518.600,00 = Rp. 717.046,00

(dibulatkan satuan rupiah ke bawah - sudah bulat)

PPh 7,5 % : 7,5 % x Rp. 6.518.600,00 = **Rp. 488.850,00**

(Nilai impor - Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ribuan ke

bawah sebelum dikalikan tarif)

Total tagihan : Rp. 455.000 ,00 + Rp. 717.046 ,00 + Rp. 488.850,00 =

Rp. 1.660.896,00

Jadi atas barang kiriman Pak Tong dikenakan BM dan PDRI dengan total tagihan Rp. 1.660.896,00







IMPOR BARANG KIRIMAN PMI

PERLAKUAN BM PDRI

- a. Pembebasan BM, tidak dipungut PPN, dikecualikan dari PPh, dengan ketentuan:
 - PMI tercatat di Kementerian P2MI: jumlah pengiriman maksimal 3x setahun @FOB USD500
 - PMI selain yang tercatat pada Kementerian P2MI : jumlah pengiriman maksimal 1x setahun
 @FOB USD500
- b. Jika melebihi deminimis threshold: Dipungut BM 7,5% dan dipungut PDRI.

Bagaimana Jika Melebihi?

Melebihi Nilai Maksimal, tapi tidak melebihi jumlah pengiriman)

- · diberikan pengecualian pembatasan impor; dan
- atas <u>kelebihan</u> nilai pabean dipungut bea masuk 7,5% dan PDRI.


Melebihi Jumlah Pengiriman

- diberikan pengecualian pembatasan impor; dan
- atas <u>keseluruhan</u> nilai pabean dipungut bea masuk 7,5% dan PDRI



Bagaimana Sobat, mudah dipahami kan? Untuk membantu memudahkan pemahaman terhadap fasilitas kepabeanan barang kiriman PMI berikut disajikan skemanya...

















Penerima Barang

Penyelenggara Pos

Ketika sobat akan mengirim barang kiriman dari luar negeri sobat PMI harus menghubungi jasa kiriman atau ekspidisi yang akan mengurus pengiriman barang. Penyelenggara Pos adalah badan usaha yang menyelenggarakan pos yang meliputi PT POS Indonesia dan Perusahaan Jasa Titipan.



- Pastikan ya sobat ketika akan mengirim barang pilihlah ekspedisi atau penyelenggara Pos di LN yang memiliki perjanjian kerja sama dengan ekspedisi/kurir yang ada di Indonesia.
- Karena ketika barang kiriman itu sampai di Indonesia, ekspedisi/kurirlah yang akan mengurus penyelesaian kewajiban pabean di Kantor Bea dan Cukai (menyampaikan bukti kerja sama dengan ekspedisi di LN ke Kantor Bea dan Cukai).











Caranya, Sobat Pembelajar bisa
melihat tabel nama-nama agen
luar negeri yang telah tervalidasi telah
memiliki kerjasama dengan ekspedisi di Indonesia,
oleh pejabat Bea dan Cukai di KPPBC Tanjung Mas
dan KPPBC Tanjung Perak di tombol 'cek daftar'

Nah...sekarang bagaimana ya caranya agar Sobat Pembelajar dapat mengetahui bahwa ekspedisi tersebut telah memiliki bukti Kerjasama dengan ekspedisi/kurir di Indonesia?













Sobat Pembelajar, daftar nama-nama agen sebelumnya juga dapat dilihat di akun instagram resmi KPPBC Tanjung Mas dan KPPBC Tanjung Perak.

Daftar tersebut akan secara berkala akan diperbarui oleh pejabat Bea dan Cukai yang terkait.



Instagram Bea Cukai Tanjung Emas



Instagram Bea Cukai Tanjung Perak





